

Kerja Sama Pengadaan Beras Ditunda untuk Ribuan ASN dan THL, Tunggu Bupati PPU Definitif

PENAJAM – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) untuk segera menikmati beras lokal tampaknya bakal tertunda.

Penyaluran ratusan ton beras per bulan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) PPU kerja sama dengan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) PPU yang dijadwalkan diteken bersama media bulan ini kini dijadwalkan ulang.

“Iya, benar, rencananya penandatanganan berita acara kerja sama diteken pada tengah Februari ini. Namun, karena satu dan lain hal jadwal yang sudah disepakati sebelumnya ditunda sampai PPU memiliki bupati definitif yang kini tinggal pelantikan saja,” kata Ketua DPC PPU, Totok Suprpto, Jumat (14/2).

Berdasarkan informasi, Bupati dan Wakil Bupati PPU terpilih Mudyat Noor dan Abdul Waris Muin bakal dilantik di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025. Sementara itu, Direktur PBT PPU, Gordius Ago membenarkan penundaan tanda tangan ini. “Iya kami menunggu bupati definitif agar mendapat arahan dan bimbingan beliau sebagai kepala daerah selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD Perumda Benuo Taka,” kata Gordius Ago, Jumat (14/2).

Kerja sama antarkedua lembaga itu sudah dibahas beberapa kali, dan terakhir keduanya bersepakat untuk meneken kerja sama pada tengah bulan ini. Bahkan, draf yang bakal diteken telah dimatangkan dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh pihak terkait di Pemkab PPU, Jumat (24/1).

Setelah kerja sama diteken kemudian disusul distribusi beras lokal dari petani di Kecamatan Babulu, PPU, untuk masing-masing THL dan ASN, berdasarkan Surat Edaran Penjabat (Pj) Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, mendapatkan jatah lima kilogram per bulan.

Salah satu draf final, seperti pernah dilansir media ini, adalah menempatkan Perpadi PPU untuk menyiapkan beras di tingkat petani di wilayah PPU, terutama dari wilayah Kecamatan Babulu, untuk memenuhi kebutuhan beras lokal 5 kilogram per bulan untuk 3.325 ASN, 864 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3.017 THL di lingkungan Pemkab PPU. “Artinya, konsumsi beras lokal ini tidak hanya ASN saja, tetapi sekaligus untuk para THL. Dasarnya adalah Peraturan Bupati,” kata Totok

Suprpto, Sabtu (15/1). Tiap bulan PBT PPU memerlukan pasokan beras lokal itu dari Perpadi PPU minimal 33 ton per bulan.

Ia juga menyinggung tentang kesepakatan harga beras lokal yang dibeli PBT PPU dengan mengikuti Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. “Iya harga beras diserap Perpadi dari petani Rp12.000 per kilogram. Agar petani juga bisa sejahtera khususnya petani PPU akan dimonitoring oleh Perumda bersama Perpadi dan dievaluasi setiap tiga bulan,” ujarnya.

Direktur PBT PPU, Gordius Ago menguraikan teknis harga hingga ke ASN dan honorer. Yaitu, dari petani 12.000 per kilogram, dan profit Perpadi Rp500 per kilogram, profit PBT Rp1.000 per kilogram. Kemudian, biaya transportasi jemput antar Rp400 per kilogram, kemasan beras 5 kilogram Rp500 per kilogram, biaya jasa kemas Perpadi Rp270 per kilogram. “Jadi harga Rp14.670 per kilogram x 5 kilogram = Rp73.350 per 5 kilogram,” jelas Gordius Ago. **(far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Kerja Sama Pengadaan Beras Ditunda untuk Ribuan ASN dan THL, Tunggu Bupati PPU Definitif, 15/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. perusahaan perseroan daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
 - (2) Kepala daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
 - (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
2. Dalam Pasal 94 PP 54/2017 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

